

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwal:

1. Nama lengkap : Asnawi Alias Awi Bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lombok, Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Moh. Tahir Bin Mustafa;
2. Tempat lahir : Pure;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pure II Desa Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwaditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Para Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

*Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn***Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 November

2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASNAWI Alias AWI Bin BAHARUDDIN** dan Terdakwa **MOH. TAHIR Bin MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASNAWI Alias AWI Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa **MOH. TAHIR Bin MUSTAFA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 C warna Sunset Red dengan nomor IMEI 1 : 867308043078673, IMEI 2 : 867308043078665;

Dipergunakan untuk keperluan penuntutan dalam perkara ASZARI LUBIS Alias CALIK Bin RASAK;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan nopol : DD 5619 VF, Nomor Mesin : 1PA-444449, Nomor Rangka : MH31PA002EK444372;
- 1 (satu) buah STNK motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan nopol : DD 5619 VF, Nomor Mesin : 1PA-444449, Nomor Rangka : MH31PA002EK444372, atas nama pemilik FIKIH ZULFIKAR;

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

- 1 (Satu) buah helm merk. KYT warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. TAHIR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyekali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan ParaTerdakwayang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwadidakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-33/Mjn/Eoh/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ibersama-samadenganTerdakwa IIpada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Apoang, Desa Bukit Samang, Kec. Sendana, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam perjalanan dari Dusun Lombok, Desa Galung Lombok, Kec. Tinambung, Kab. Polman menuju Kabupaten Mamuju menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan No. Polisi : DD 5619 VF yang dikendarai oleh Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 16:00 WITA pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Jalan poros Majene-Mamuju di sekitar Dusun Apoang, Desa Bukit Samang, Kec. Sendana, Kab. Majene Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Anak Korban MUSFITA Alias FITA Binti SUHARDI dan Anak Saksi HASNILA Alias NILA Binti SYAMSUDDIN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I mendekati kendaraannya dengan motor Anak Korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y91 C warna Sunset Red berada di kantong/ *dashboard* motor milik Anak Korban,

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu pula Terdakwa I mengambil *handphone* milik Anak Korban tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Mamuju dengan maksud melarikan diri dari Anak Korban yang sempat mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II namun Anak Korban tidak mampu mengējarnya bahkan sempat terjatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersekutu mengambil *handphone* milik Anak Korban tersebut diatas tanpa meminta izin dan/atau tanpa sepengetahuan dari Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil *handphone* milik Saksi korban MUSFITA yakni untuk Terdakwa I memiliki kemudian digadaikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Anak Korban mengalami kerugian senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan mengerti isi dakwaan dantidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban MUSFITA Alias FITA Binti SUHARDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan saat ini sehubungan dengan adanya peristiwa penjabretan;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun Apoang Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y91 warna Sunset Red;
- Bahwa saat itu Saksi berboncengan dengan Hasnila menuju Bank BRI Sendana namun di perjalanan tepatnya dibukit Saman Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, tiba-tiba ada dua orang lelaki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk vixion warnah merah putih menghampiri kami dengan menggunakan helm warna biru langsung mengambil *handphone* Saksi yang tersimpan didasboard/kantor motor,

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu kedua pelaku tersebut langsung pergi, saat itu Saksi sempat mengejanya namun di perjalanan Saksi bersama dengan Hasnila terjatuh dai motor sehingga tidak dapat mengejar kedua pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat kenalan tiba-tiba muncul dan langsung ambil handphone;
 - Bahwa ada yang antar Saksi ke kantor polisi melapor;
 - Bahwa harga handphone Rp.1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi beli sendiri handphone hasil dari dapat beasiswa;
 - Bahwa Saksi tidak lihat Para Terdakwa ada di belakang tiba-tiba ada disamping kanan Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah minta maaf dan dimaafkan;
 - Bahwa hanya orang tua Asnawi yang datang di rumah bertemu dengan mama Saksi;
 - Bahwa posisi motor Para Terdakwa tidak sejajar dan mepet ke motor Saksi, ada sekitar dua jengkal dari motor Saksi;
 - Bahwa kecepatan motor Saksi saat itu tidak perhatikan;
 - Bahwa yang mengambil handphone adalah orang yang mengemudikan motor;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa Imemberikan pendapat tidak benar dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil handphone Anak Korban adalah Terdakwa Asnawi alias Awi bin Baharuddin;
- Bahwa yang mencolek Saksi dan memakai helm hitam adalah Terdakwa Asnawi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa Ilmemberikan pendapat tidak benar dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa handpone diserahkan kepada Terdakwa Moh. Tahir bin Mustofa;
- Bahwa Terdakwa Moh. Tahir bin Mustofa yang memakai helm warna biru;

2. Anak Saksi HASNILA Alias NILA Binti SYAMSUDDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita dan kejadiannya di Dusun Apoang Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa handphone milik Musfita;
- Bahwa warna merah;

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa handphone merk Vivo warna merah yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena satu sekolah namun beda jurusan;
- Bahwa Saksi pada awalnya dari rumah mau ke Bank BRI Sendana;
- Bahwa keseharian Saksi tidak sering bersama dengan Anak Korban, kebetulan waktu itu Anak Korban minta ditemani;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban dalam perjalanan menuju Bank BRI Sendana tiba-tiba Para Terdakwa ada didekat motor dan mencolek Musfita;
- Bahwa yang mencolek adalah orang yang membonceng;
- Bahwa pengemudi menggunakan helm warna hitam sedangkan pembonceng menggunakan helm warna biru;
- Bahwa yang mengambil handphone adalah orang yang membawa motor;
- Bahwa setelah mengambil handphone Para Terdakwa langsung pergi dan hanya mengatakan hai cewek;
- Bahwa handphone tersebut sebelumnya disimpan Anak Korban di dashboard motor sebelah kanan dan tidak ada penutupnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Anak Korban ketika mengambil handphone;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban sempat terjatuh dari motor ketika mengejar Para Terdakwa, dan mendapati luka lecet pada saat jatuh karena lagi hujan;
- Bahwa posisi motor Para Terdakwa agak di belakang kami tidak sejajar ada sekitar 2 (dua) jengkal;
- Bahwa Saksi lihat tangannya yang di bonceng, ambil handphone korban sambil mengatakan hai cewek;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa Imemberikan pendapat tidak benar dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil handphone Anak Korban adalah Terdakwa Asnawi alias Awi bin Baharuddin;
- Bahwa yang mencolek Saksi dan memakai helm hitam adalah Terdakwa Asnawi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa Ilmemberikan pendapat tidak benar dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa handpone diserahkan kepada Terdakwa Moh. Tahir bin Mustofa;
- Bahwa Terdakwa Moh. Tahir bin Mustofa yang memakai helm warna biru;

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ASZARI LUBIS Alias CALIK Bin RASAK dibawah sumpah

menerangkanpada pokoknya sebagai berikut :

- BahwaTerdakwa Asnawi merupakan adik Saksi;
- Bahwa ada Masalah HP milik Musfita, yaitu HP Vivo warna merah ;
- BahwaSaksi menerima gadai dari Terdakwa Asnawi;
- BahwaSaksi menerima gadai dari Terdakwa Asnawi pada bulan Mei 2022;
- BahwaTerdakwa Asnawi datang di rumah Saksi di Kalukku di Tappapadang;
- Bahwa HP tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa uang gadai tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa tetapi belum dikembalikan sampai sekarang;
- BahwaSaksi menerima handphone tidak ada dos dan chargernya;
- Bahwahandphone tersebut digadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli bensin dan rokok;
- BahwaSaksi tidak sempat tanya dimana dosnya;
- Bahwapada saat handphone diserahkan handphone dalam kondisi terkunci;
- BahwaTerdakwa Asnawi datang di rumah dua kali, pertama ke rumah belum ada uang karena belum gaji dan membawa handphone dalam keadaan terkunci, kemudian sekitar 3 hari datang kembali dan mengatakan "saya mau gadaikan HP ini sudah saya perbaiki dan sudah bisa di buka";
- BahwaSaksi sempat menanyakan handphone tersebut milik pacarnya Terdakwa Asnawi;
- BahwaSaksi percaya saja tidak kenal pacarnya;
- BahwaSaksi sempat curiga, tetapi Saksi menjaga perasaan Terdakwa Asnawi karena kami bersaudara;
- BahwaSaksi tahu handphone tersebut curian pada saat Saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwatidak ada kuitansi pembeliannya;
- BahwaTerdakwa datang sendiri saja;
- Bahwasetelah penangkapan Saksibarutahu kalau Terdakwa mencuri menggunakan motornya Tahir;

Terhadap keteranganSaksi,Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa I persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa IASNAWI Alias AWI Bin BAHARUDDIN;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karenamasalah ambil handphone;
- Bahwahandphone yang diambil merk Vivo Y91C warna merah tersebut milik Musfita dengan tidak ada dos dan chargernya;
- Bahwa kejadiannya tanggal Tanggal 20 Juni 2022 Sekitar pukul 15.00 wita, di Dusun Apoang bukit jaman, jalan poros;
- BahwaTerdakwa I bersama-sama Terdakwa II berboncengan naik motor;
- BahwaTerdakwa I yang bawa motor vixion warna merah putih dengan plat motor tidak ingat, tapi motor punya omnya Terdakwa II Tahir;
- Bahwa nama panggilannya om Terdakwa II yang Terdakwa tahu Saal;
- Bahwa STNK motor atas nama Fiqih Zulfikar;
- BahwaTerdakwa I pakai helm warna hitam sedangkana Terdakwa II pakai helm warna biru;
- Bahwaawalnya Terdakwa I dari lihat ponakan yang lagi sakit, berangkat dari Tassiu ke Galung Lombok Tinambung tiba di rumah rumah mama;
- Bahwadi tempat acara di Balatedong di Mamuju di tempatnya rumah nenek (Asnawi) omnya Terdakwa II namanya Ambo Ecce acara pernikahan, Terdakwa I bawa hiburan cayya-cayya, Terdakwa I bertemu Terdakwa II di tempat acara tersebut dengan tidak janji bertemu di acara nikahan acaranya hari Minggu;
- BahwaTerdakwa I ajak Terdakwa II dari Mamuju ke Wonomulyo;
- Bahwa awalnya tidak ada niat ambil handphone tapi pada saat sudah ada disamping motor korban tiba-tiba berniat ambil handphone yang dilihat di dasbor motor;
- Bahwakorban tidak sempat memukul tangan Terdakwa I handphone tersebut langsung Terdakwa I kasihkan ke Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I lihat korban mengejar dari belakang;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwal gadaikan kepada Saksi Aszari seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ashari diambil handphone untuk anaknya;
- Bahwa sudah minta maaf bapak Terdakwal dengan bapaknya Terdakwa II hanya ketemu dengan neneknya korban dengan permintaan maaf diterima;
- BahwaTerdakwa I pernah di penjara di Lapas Polewali 2 tahun tahun 2017 dan bebas tahun 2020;

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang gadai handphone dipakai untuk beli minuman keras, rokok, dan

bensin;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Terdakwa MOH. TAHIR Bin MUSTAFA:

- Bahwa Terdakwa tidak sempat melarang Terdakwa I ambil Handphone;
- Bahwa handphone tersebut dimasukkan ke kantong switer Terdakwa II;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa I kepada Terdakwa II ketika memeberikan handphone adalah simpankan dulu ini handphone;
- Bahwa handphone langsung Terdakwa II simpan, tidak menolak dan tidak keberatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa II simpan handphone supaya tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa II langsung menyerahkan handphone tersebut ke Terdakwa I setelah sampai di rumah Ambo Ecce di rumah Kalukku.
- Bahwa Terdakwa II kembalikan itu handphone ke Terdakwa I, karena mau pulang dan kembalikan motor yang Terdakwa II pinjam;
- Bahwa kami menginap di tempat bapaknya Terdakwa I di Wonomulyo, kemudian Hari Senin berangkat Terdakwa II lupa jam berapa, berangkat dari Galung Lombok ke Tassiu, Terdakwa I yang melihat korban berdua naik motor, awalnya mau kenalan kemudian Terdakwa I pegang lengan korban baru ambil handphone di dasbor motornya tangan kanannya korban melerai tangan Terdakwa I tapi tidak berhasil tetap handphone bisa diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengatakan hai, korban tidak bicara-bicara handphone di dasbor motor depan sebelah kanan tidak tutupnya;
- Bahwa handphone diambil pakai tangan kiri;
- Bahwa setelah Terdakwa I langsung tancap gas turun ke Kalukku, setelah tiba di rumah Ambo Ecce Terdakwa II langsung bawa pulang kembali motor yang dipinjam;
- Bahwa pernah Terdakwa I cerita handphone mau digadaikan ke Aszari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I bawa mobil penumpang;

Menimbang bahwa Para Terdakwatelah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurmatanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa Asnawi;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, Saksi di Majene sedangkan Terdakwa di Mamuju tapi kadang juga tinggal

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi kalau kebetulan Terdakwal datang lagi jalan-

jalan di Majene;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwal mengambil handphone saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi belum sempat ke rumah korban rencana ke sana setelah masalah ini selesai;
- Bahwa kalau Terdakwal datang ke rumah Saksi, selalu dikasih uang;
- Bahwa Saksi sudah belikan Terdakwal motor tapi dijual;
- Bahwa Terdakwal pernah dihukum dalam perkara narkoba, baru 2 tahun 4 bulan bebas;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwal mengambil handphone pakai motor bersama dengan Terdakwal motor di kantor polisi;
- Bahwa Saksi kecewa dengan masalah apa yang sudah diperbuat oleh Terdakwal;
- Bahwa Terdakwal hanya mengatakan hilaf mama;
- Bahwa Saksi Aszari pernah mengatakan cucumu mau sekali beli handphone tapi belum cukup uang tiba-tiba datang Terdakwal tawarkan handphone dan digadai dengan harga murah;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwal bahwa Saksi Aszari butuh handphone tapi belum cukup uang untuk membeli handphone dan kebetulan ada Terdakwal datang bawa handphone dengan harga murah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MUSTAFAtanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bapak dari Terdakwa II Tahir;
- Bahwa Polisi datang ke rumah mencari anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan rumah Saksi tidak usah gerebek, Saksi sendiri yang mengantarkan ke Kantor Polsek Kalukku.
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa II ditangkap karena mencuri handphone bersama dengan Terdakwa I pada saat di kantor Polisi karena anak Saksi ditanya-tanya;
- Bahwa sebelum Polisi datang Terdakwa II sempat bercerita ke Saksi ada masalahnya dengan Terdakwa I telah mengambil handphone, Terdakwa II hanya mengantar Terdakwa I saja dan Saksi langsung mengatakan, kemudian Saksi mengatakan, "mari Saksi antar ke Polisi nanti di sana baru jelaskan";
- Bahwa Anak Saksi jarang keluar, dan jarang bicara;

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I dan Saksi II telah lama kenal; mereka saling kenal;
- Bahwa ada acara kawinan di kalukku Terdakwa I bawa Cayya-Cayya ke sana dan diacara tersebut Terdakwa I ketemu dengan Terdakwa II dan minta antar di Polman pakai motor punya ponakan Saksi I vixion merah putih.
- Bahwa motor tersebut bekas dibeli lunas;
- Bahwa Terdakwa II pinjam ke Saksi I mau ke Mamuju, dikasih sama ponakan 3 hari tidak pulang-pulang telepon tidak aktif.
- Bahwa Saksi I tidak tahu kenapa ada di Polman karena ijinnya pinjam motor mau ke Mamuju;
- Bahwa setelah Terdakwa II ditangkap kemudian motor juga ikut disita, minta polisi dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa II mau minta maaf ke korban tapi sudah pulang ke Desa Mongeare di Pamboang, kemudian sudah minta maaf lewat handphone dan sudah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 C warna Sunset Red dengan nomor IMEI 1 : 867308043078673, IMEI 2 : 867308043078665;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan nopol : DD 5619 VF, Nomor Mesin : 1PA-444449, Nomor Rangka : MH31PA002EK444372;
- 1 (satu) buah STNK motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan nopol : DD 5619 VF, Nomor Mesin : 1PA-444449, Nomor Rangka : MH31PA002EK444372, atas nama pemilik FIQIH ZULFIKAR;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun Apoang, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Anak Korban Musfita;

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna Sunset Red;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada saat kejadian Anak Korban berboncengan dengan Anak SaksiHasnila menuju Bank BRI Sendana, namun di perjalanan tepatnya dibukit Saman, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, tiba-tiba dari sebelah kanan Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merek vixion warna merah putih menghampiri Anak Korban dan Saksi Hasnila, pada saat motor masih dalam keadaan berjalan tiba-tiba Terdakwa I Asnawi yang menggunakan helm warna hitam langsung mengambil handphone Anak Korban yang tersimpan didasbor/laci motor sebelah kanan, setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa II Tahir dan Terdakwa II Tahir memasukkannya ke dalam switer agar tidak jatuh, kemudian Para Terdakwalangsung pergi, saat itu Anak Korban sempat mengejar Para Terdakwa namun di perjalanan Anak Korban bersama dengan SaksiHasnila terjatuh dari motor sehingga tidak dapat mengejar kedua pelaku tersebut;
 - Bahwa harga handphone Rp.1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Anak Korban atau siapapun dalam mengambil handphone Anak Korban;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah minta maaf kepada Anak Korban dan sudah dimaafkan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa I Asnawi mengambil handphone tersebut adalah untuk digadaikan kepada Saksi Aszari dan hasil uang gadai tersebut dibelikan minuman keras, rokok, dan bensin oleh Terdakwa I Asnawi;
 - Bahwa motor yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah milik Om TerdakwaTahir;
 - Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara Narkotika, dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwadapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **IASNAWI Alias AWI Bin BAHARUDDIN** dan Terdakwa II **MOH. TAHIR Bin MUSTAFA** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengalihkan atau memindahkan barang ke tempat lain, lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialihkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun Apoang, Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Anak Korban Musfita;

Menimbang bahwa kronologi hilangnya barang milik Anak Korban Korban adalah pada saat kejadian Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi Hasnila menuju Bank BRI Sendana, namun di perjalanan tepatnya di bukit Saman, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, tiba-tiba dari sebelah kanan Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk vixon warna merah putih menghampiri Anak Korban dan Saksi Hasnila, pada saat motor masih dalam keadaan berjalan tiba-tiba tanpa seizin Anak Korban Terdakwa Asnawi yang menggunakan helm warna hitam langsung mengambil handphone Anak Korban yang tersimpan di dasbor/laci motor sebelah kanan, setelah itu handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa II Tahir dan Terdakwa II Tahir memasukkannya ke dalam switer agar tidak jatuh, kemudian Para Terdakwa langsung pergi, saat itu Anak Korban sempat mengejar Para Terdakwa namun di perjalanan Anak Korban bersama dengan Saksi Hasnila terjatuh dari motor sehingga tidak dapat mengejar kedua pelaku tersebut;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y91 warna Sunset Red milik Anak Korban Musfita Alias Fita Binti Suhardi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban tersebut adalah untuk keperluan pribadinya, hal ini sebagaimana keterangan Saksi Aszari dan Para Terdakwa bahwa handphone tersebut digadaikan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan hasil gadai tersebut ternyata digunakan Terdakwa Asnawi untuk membeli minuman keras, rokok, dan bensin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwamemindahkan barang berupa handphone merk Vivo Y91 warna Sunset Red yang semula berada di dasbor/ laci motor Anak Korban, kemudian berada di penguasaan Terdakwa I Asnawi yang selanjutnya oleh Terdakwa I Asnawi diserahkan kepada Terdakwa II Tahir, kemudian oleh Terdakwa I Asnawi handphone tersebut digadaikan kepada Saksi Aszari merupakan suatu bentuk perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum atau tidak sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik Anak Korban di dasbor motor Anak Korban adalah tanpa seizin atau persetujuan dari Anak Korban, hal ini didukung dengan keterangan Anak Korban yang mana setelah kejadian Anak Korban berusaha mengejar Para

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun tidak terkejar, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu Gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa berboncengan mengendarai motor vixion warna merah putih, adapun Terdakwa I Asnawi menggunakan helm warna hitam yang mengemudikan motor dan Terdakwa Tahir II menggunakan helm warna biru yang membonceng di belakang, kemudian Terdakwa I Asnawi lah yang mengambil handphone milik Anak Korban yang selanjutnya oleh Terdakwa I Asnawi handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa II Tahir supaya disimpan dahulu, lalu ParaTerdakwamelaju kencang meninggalkan Anak Korban;

Menimbang bahwa dari kronologi tersebut dapat diketahui bahwa peran dari Terdakwa I Asnawi adalah mengendarai motor dan mengambil handphone, sedangkan peranTerdakwa II Tahir menyimpan handphone yang diambil oleh Terdakwa I Asnawi;

Menimbang bahwa meskipun tidak terungkap adanya perencanaan terlebih dahulu antara Terdakwa I Asnawi dan Terdakwa II Tahir, namun demikian melihat Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dan masing-masing Terdakwamenunjukkan tidak adanya penolakan maupun keberatan atas perbuatan Terdakwa lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwamemang bekerja sama untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur yang dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, makaPara Terdakwadinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan ParaTerdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap ParaTerdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 C warna Sunset Red dengan nomor IMEI 1 : 867308043078673, IMEI 2 : 867308043078665 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Aszari Lubis Alias Calik Bin Rasak, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Aszari Lubis Alias Calik Bin Rasak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan nopol : DD 5619 VF, Nomor Mesin : 1PA-444449, Nomor Rangka : MH31PA002EK444372, 1 (satu) buah STNK motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan nopol : DD 5619 VF, Nomor Mesin : 1PA-444449, Nomor Rangka : MH31PA002EK444372 atas nama pemilik FIQIH ZULFIKAR, dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna biru yang telah disita dari Terdakwa Moh. Tahir Bin Mustafa dan tidak erat hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Moh. Tahir Bin Mustafa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Anak Korban;
- Terdakwa IASNAWI Alias AWI Bin BAHARUDDIN sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwatidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwamenyesali, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa IIMOH. TAHIR Bin MUSTAFA belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karenaPara Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa **IASNAWI Alias AWI Bin BAHARUDDIN** dan Terdakwa II **MOH. TAHIR Bin MUSTAFA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa Idengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulandan** Terdakwall dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniPara Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanPara Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 C warna Sunset Red dengan nomor IMEI 1 : 867308043078673, IMEI 2 : 867308043078665;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Aszari Lubis Alias Calik Bin Rasak;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan nopol : DD 5619 VF, Nomor Mesin : 1PA-444449, Nomor Rangka : MH31PA002EK444372;

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan nopol : DD 5619 VF, Nomor Mesin : 1PA-444449, Nomor Rangka : MH31PA002EK444372 atas nama pemilik FIIQH ZULFIKAR;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Moh. Tahir Bin Mustafa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)